



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.B/2024/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FERDY DJERUMPUN ALIAS FERDOX;**
2. Tempat lahir : Timika;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/ 6 Agustus 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ali Moertopo RT005 / RW003, Kelurahan Siwalima, Kec. Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. Kap/01/I/RES.1.6/2024/Reskrim tanggal 3 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 13/Pid.B/2024/PN Dob tanggal 21 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2024/PN Dob tanggal 21 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Ferdy Djerumpun alias Ferdox terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penganiayaan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa Ferdy Djerumpun alias Ferdox dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Parang yang terbuat dari besi berwarna silver/hitam dengan Panjang 45 (empat puluh lima) cm.

Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama terdakwa Ferdy Djerumpun Alias Ferdox

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa ingin melanjutkan pendidikan, dan menjaga nenek Terdakwa yang sudah tua dan dalam keadaan sakit-sakitan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-03/Eoh.2/Dobo/3/2024 tanggal 4 Maret 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa FERDY DJERUMPUN alias FERDOX pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023, sekitar pukul 16.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Kuburan Cina, Komplek Koramil Pantai, Kel. Siwalima, Kec. Pulau-Pulau Aru, Kab. Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah *"Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dalam hal perbarengan berupa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"* yang dilakukan oleh Terdakwa FERDY DJERUMPUN alias FERDOX terhadap saksi korban PETRUS TABAVMOLU alias PICE. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, anak korban ARDI FANLAY dan saksi korban PETRUS TABAVMOLU yang saat itu sedang mengonsumsi minuman beralkohol bersama teman-temannya yaitu Saksi AGUS FANLAY alias AGUS, Saksi ANSAR MADI alias AL, sdr. ANDI, sdr. AGUS, sdr. ZAKI, sdr. SYAHRIL, sdr. ARIL, sdr. AKBAR, dan sdr. HARYADI tiba-tiba dihipnotis oleh Terdakwa FERDOX yang dalam keadaan mabuk dengan membawa sebilah parang yang Terdakwa temukan di atas salah satu kuburan. Kemudian Terdakwa FERDOX yang tiba dari arah belakang saksi korban PICE langsung mengayunkan sebilah parang yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai punggung sebelah kanan bawah dari saksi korban PICE. Lalu Terdakwa mengayunkan kembali sebilah parang kepada anak korban ARDI yang saat itu duduk disebelah kanan saksi korban PICE hingga tepat mengenai pinggang sebelah kiri dari anak korban ARDI dan mengakibatkan luka robek.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban PETRUS TABAVMOLU alias PICE mengalami rasa sakit hingga tidak dapat melakukan aktivitas dalam kurun waktu beberapa hari, sebagaimana diterangkan dalam hasil visum et repertum Nomor: 445 / 13 / VER / III / 2023 tanggal 29 Desember 2029 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmi R. Kubangun, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo. Dengan Hasil Pemeriksaan:

a. Pemeriksaan Luar / Fisik:

- Ditemukan luka robek pada punggung kanan bawah dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

b. Pemeriksaan Dalam:

- Tidak dilakukan

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada punggung kanan bawah. Bahwa luka ini termasuk derajat: RINGAN

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa FERDY DJERUMPUN alias FERDOX pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023, sekitar pukul 16.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Kuburan Cina, Komplek Koramil Pantai, Kel. Siwalima, Kec. Pulau-Pulau Aru, Kab. Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana "*Melakukan penganiayaan, dalam hal perbarengan berupa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*" yang dilakukan oleh Terdakwa FERDY DJERUMPUN alias FERDOX terhadap saksi korban PETRUS TABAVMOLU alias PICE. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, anak korban ARDI FANLAY dan saksi korban PETRUS TABAVMOLU yang saat itu sedang mengonsumsi minuman beralkohol bersama teman-temannya yaitu Saksi AGUS FANLAY alias AGUS, Saksi ANSAR MADI alias AL, sdr. ANDI, sdr. AGUS, sdr. ZAKI, sdr. SYAHRIL, sdr. ARIL, sdr. AKBAR, dan sdr. HARYADI tiba-tiba dihipnotis oleh Terdakwa FERDOX yang dalam keadaan mabuk dengan membawa sebilah parang yang Terdakwa temukan di atas salah satu kuburan. Kemudian Terdakwa FERDOX yang tiba dari arah belakang saksi korban PICE langsung mengayunkan sebilah parang yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai punggung

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Dob



sebelah kanan bawah dari saksi korban PICE. Lalu Terdakwa mengayunkan kembali sebilah parang kepada anak korban ARDI yang saat itu duduk disebelah kanan saksi korban PICE hingga tepat mengenai pinggang sebelah kiri dari anak korban ARDI dan mengakibatkan luka robek.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban PETRUS TABAVMOLU alias PICE mengalami rasa sakit, sebagaimana diterangkan dalam hasil visum et repertum Nomor: 445 / 13 / VER / III / 2023 tanggal 29 Desember 2029 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmi R. Kubangun, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo. Dengan Hasil Pemeriksaan:

a. Pemeriksaan Luar / Fisik:

- Ditemukan luka robek pada punggung kanan bawah dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

b. Pemeriksaan Dalam:

- Tidak dilakukan

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada punggung kanan bawah. Bahwa luka ini termasuk derajat: RINGAN

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Ardi Fanlay dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi dihadirkan ke persidangan terkait masalah pemotongan yang dilakukan Terdakwa kepada Petrus Tabavmolu alias Pice dan Anak Saksi pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di kuburan Cina, Kompleks Koramil Pantai, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023, Anak Saksi datang ke tempat kejadian yaitu Kuburan Cina Kompleks Koramil Pantai, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru pada pukul 13.00 WIT, dimana teman-teman Anak Saksi yang lain sudah ada



disitu, duduk sambil cerita dan ada beberapa yang sedang minum minuman keras jenis sopi sebanyak 1 (satu) botol;

- Bahwa Petrus Tabavmolu alias Pice ikut minum minuman keras jenis sopi bersama Andi madi, Akbar dan beberapa lagi yang Anak Saksi sudah lupa;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut minum *sopi* bersama Petrus Tabavmolu alias Pice dan teman-teman yang lain, namun Terdakwa minum bersama kelompoknya dibagian bawah kuburan cina;
- Bahwa pada pukul 16.00 WIT, Terdakwa datang menghampiri kelompok Anak Saksi, sehingga Anak Saksi dan teman-teman yang lain mengucapkan Selamat Natal kepada Terdakwa sambil berjabat tangan, kemudian saudara Akbar memberikan Sopi 1 (satu) gelas kepada Terdakwa, setelah Terdakwa meminumnya Terdakwa kembali ke kelompoknya;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa datang berlari dari arah tempat Terdakwa dan teman-temannya berkumpul, ke arah kumpulan Anak Saksi dan teman-teman sambil membawa sebilah parang menggunakan tangan kanan yang disembunyikan di balik badan Terdakwa, pada saat sampai di tangga dekat kuburan, Terdakwa mengeluarkan parang yang dipegangnya dan langsung mengayunkan ke arah pinggang bagian belakang dari Petrus Tabavmolu alias Pice yang saat itu sedang duduk membelakangi terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang mana salah satu dari ayunan parang tersebut mengenai pinggang kiri Anak Saksi yang saat itu sedang duduk disamping kanan Petrus Tabavmolu alias Pice, dikarenakan hal tersebut kami semua langsung bubar dan berlari untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk ketika memotong Anak Saksi dan Petrus Tabavmolu alias Pice;
- Bahwa Terdakwa memotong Anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang sebelah kiri Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa memotong Petrus Tabavmolu alias Pice, namun setelah kejadian Anak Saksi melihat ada luka di pinggang kiri bagian belakang Petrus Tabavmolu alias Pice;
- Bahwa ketika Anak Saksi dipotong Terdakwa, Anak Saksi mencabut parang yang masih tertancap di pinggang sebelah kiri Anak Saksi, sehingga pinggang Anak Saksi mengeluarkan darah, kemudian Anak Saksi membuang parang dan berlari meninggalkan tempat kejadian menuju ke rumah dan beberapa saat kemudian, kakak Anak Saksi bernama Agus Fanlay alias Agus mengantar Anak Saksi menggunakan sepeda motor ke rumah sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di perjalanan menuju RSUD Cendrawasih Dobo, didaerah puncak, Anak Saksi dan Agus Fanlay bertemu dengan mobil patroli polisi dan melaporkan kejadian tersebut, lalu polisi yang berada di mobil patroli menyuruh Anak Saksi dan Agus Fanlay untuk ke Polres untuk melaporkan ke bagian penjagaan;
- Bahwa Anak Saksi dan Agus Fanlay kami langsung ke polres untuk melaporkan kejadian tersebut lalu melanjutkan ke RSUD Cendrawasih Dobo untuk di rawat ;
- Bahwa Anak Saksi tidak dilakukan rawat inap, namun dilakukan tindakan luka Anak Saksi dijahit di ruangan IGD, sebelum akhirnya diperbolehkan pulang ke rumah;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa sebelumnya dan tidak tahu permasalahan antara Terdakwa dan Petrus Tabavmolu;
- Bahwa sebelum Terdakwa memotong Anak Saksi dan Petrus Tabavmolu, Terdakwa sempat mengatakan "*kamu orang belum tahu saya punya otak-otak ka*"
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi berwarna silver/hitam dengan panjang 45 (empat puluh lima) cm tanpa gagang yang dihadirkan di persidangan merupakan parang yang digunakan Terdakwa memotong Anak Saksi dan Petrus Tabavmolu;
- Bahwa dari luka yang Anak Saksi alami, Anak Saksi sempat tidak dapat beraktivitas secara normal karena harus dijahit 13 (tiga belas) jahitan (5 (lima) di dalam, 8 (delapan) di luar) sehingga membutuhkan waktu untuk pemulihan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak ada yang salah;

2. Saksi Agus Fanlay dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah pemotongan yang dilakukan Terdakwa dan korbannya adalah adik dari Saksi bernama Ardi Fanlay alias Ardi dan Petrus Tabavmolu alias Pice;
- Bahwa kejadian pemotongan dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di kuburan Cina, Kompleks Koramil Pantai, Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru, Kab. Kepulauan Aru, pada saat itu Saksi berada di tempat kejadian dan melihat langsung

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Terdakwa melakukan pemotongan terhadap Ardi Fanlay alias Ardi dan Petrus Tabavmolu alias Pice;

- Bahwa selain Saksi yang berada tempat kejadian adalah Anak Saksi Ardi Fanlay, Petrus Tabavmolu alias Pice, Andi Madi, Ansar Madi, Zaki, Syaril, Aril, Akbar dan Haryadi;
- Bahwa pada hari itu adalah hari raya Natal, sehingga kami anak-anak kompleks duduk di kuburan cina, kompleks Koramil pantai, Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru, Kab. Kepulauan Aru merayakan hari raya natal bersama Petrus Tabavmolu sambil minum minuman keras jenis sopi;
- Bahwa Saksi datang ke tempat kejadian sekitar pukul 14.00 WIT, teman-teman Saksi yang lain sudah ada di situ, kemudian Saksi dan teman-teman Saksi yang lain duduk sambil cerita, sedangkan beberapa teman yang lain sedang minum minuman keras jenis sopi;
- Bahwa Saksi dan Anak Saksi Ardi Fanlay tidak ikut minum minuman keras, namun Petrus Tabavmolu ikut minum;
- Bahwa ketika awak Saksi datang, mereka belum minum minuman keras, baru beberapa saat kemudian Petrus Tabavmolu memberikan uang kepada Akbar untuk membeli Sopi, mengatakan "hari ini hari baik, jadi tolong beli sopi 1 (satu) botol lalu beta minum biar kamu orang tidak minum tidak apa-apa yang penting duduk batamang beta saja";
- Bahwa yang ikut minum saat itu dengan Petrus Tabavmolu alias Pice adalah Andi Madi, Zaki, dan Akbar;
- Bahwa kronologis kejadian pemotongan bermula ketika teman-teman Saksi yakni Petrus tabavmolu alias Pice, Anak Saksi Ardi fanlay alias Ardi, Andi Madi, Ansar Madi, Zaki, Syahril, Aril, Akbar dan Haryadi sedang duduk di kuburan cina sambil menemani teman Saksi minum minuman beralkohol, didatangi oleh Terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk, karena kami tahu bahwa Terdakwa sedang merayakan hari raya Natal sehingga kami yang sedang duduk, berdiri dan mengucapkan selamat Natal kepada saudara Terdakwa sambil berjabat tangan setelah itu Terdakwa kemudian kembali ke kelompok awal Terdakwa;
- Bahwa tidak beberapa lama Saksi melihat terdakwa berlari dari arah tempat Terdakwa dan teman-temannya berkumpul, ke arah kami sambil membawa parang menggunakan tangan kanan yang disembunyikan di balik badan Terdakwa, pada saat sampai di tangga dekat kuburan terdakwa mengeluarkan parang yang dipegangnya dan langsung mengayunkan ke arah pinggang bagian belakang dari saudara Petrus Tabavmolu alias Pice

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu sedang duduk membelakangi saudara terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang mana salah satu dari ayunan parang tersebut yang mengenai pinggang kiri dari Anak Saksi Ardi Fanlay alias Ardi yang saat itu posisi duduknya berada disamping kanan Petrus Tabavmolu alias Pice, dikarenakan hal tersebut kami semua langsung bubar dan berlari untuk menyelamatkan diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak ada yang salah;

3. Keterangan Saksi Petrus Tabavmolu alias Pice yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Sekarang ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa ;
- Dapat saya jelaskan bahwa saya mengerti bahwa saat ini saya di periksa terkait dengan dugaan tindak pidana penganiayaan yang terjadfi di kompleks Koramil pantai, Kel.Siwalima, Kec. PP. Aru, Kab. Kepulauan Aru;
- Dapat saya jelaskan bahwa saya dapat melihat, mendengar dan membaca ;
- Dapat saya jelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 wit bertempat di kuburan cina, kompleks koramil pantai , Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru, Kab. Kepulauan Aru;
- Dapat saya jelaskan bahwa yang menjadi korban adalah saya sendir dan saudara Ardi fanlay alias Ardi dan pelau adalah saudara Ferdi Djerumpul, saksi adalah saudara Agus Fanlay alias Agus dan saudara Ansar Madi ;
- Dapat saya jelaskan bahwa baik korban saudara Ardi, pelaku maupun saksi adalah teman saya ;
- Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak pernah memiliki masalah dengan pelaku;
- Dapat saya jelaskan bahwa pada hari senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 wit bertempat di kuburan cina, kompleks koramil pantai, Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru Kab. Kepulauan Aru, saat iru saya bersama dengan teman-teman saya Ardi, Andi Madi, Ansar Madi, Agus, Zaki, Syahril, Aril, Akbar dan Haryadi sedang duduk di kuburan cina sambil minum minuman beralkohol. Tiba-tibasaudara Ferdi yang datang dari kelompoknya yang juga sedang melakukan kegiatan mengonsumsi minuman beralkohol yang berada tidak jauh dari tempat kami duduk yang saat itu sudah dalam keadaan mabuk menuju ke arah kami, karena kami tahu bahwa saudara Ferdi sedang melaksanakan hari Natal sehingga kami sedang duduk tersebut

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengucapkan selamat Natal kepada saudara Ferdi sambil berjabat tangan kemudian saudara Ferdi pun kembali ke kelompoknya awalnya. Sekitar 10 menit saat saya dalam posisi duduk di emperan kuburan sambil bercerita dengan teman-teman saya tiba-tiba pelaku dengan membawah sebilah parang langsung mengayunkann ke arah pinggang bagian belakang saya dan menyebabkan luka robek yang mengakibatkan berdarah, karena hal tersebut saya langsung berbalik badan dan melihat pelaku sedang membawah sebilah parang dengan tangan kanan,nya, kemudian saya hendak memberikan perlawanan kepada pelaku namun karena saat itu membawah sebilah parang sehingga saya langsung mencari sebatang kayu di sekitar area kuburan cina dan pada saat saya kembali pelaku telah pergi meninggalkan kami ;

- Dapat saya jelaskan bahwa yang saya lihat saudara Ferdi hanya menggunakan sebilah parang ;
- Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak sempat melihat saat pelaku melakukan penganiayaan terhadap saudara Ardi ;
- Dapat saya jelaskan bahwa benar parang tersebut yang digunakan oleh pelaku untuk menganiaya saya saat itu ;
- Dapat saya jelaskan bahwa posisi saya saat dalam keadaan duduk sedangkan pelaku berada sekitar 0,5 (setengah) meter di belakan saya dalam keadaan berdiri ;
- Dapat saya jelaskan bahwa saya mengalami luka robek pada bagian pada pinggang bagian belakang sebelah kanan yang mengeluarkan darah sedangkan saudara Ardi mengalami luka robek pada bagian pinggang kiri ;
- Dapat saya jelaskan bahwa setelah mengalami penganiayaan itu saya tidak dapat melakukan kegiatan secara normal selama 4 hari karena pemulihan ;
- Dapat saya jelaskan bahwa saat itu pelaku dalam pengaruh minuman beralkohol;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar seluruhnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor: 445/13/ VER/III/2024 tanggal 29 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmi R. Kubangun NIP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19940131202202 2 001, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian sebanyak 2 (dua) kali, memberikan keterangan tanpa tekanan, dan menandatangani berita acara pemeriksaan yang isinya telah Terdakwa benarkan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan terhadap Petrus Tabavmolu dan Ardi Fanlay alias Ardi pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 pukul 16.00 WIT bertempat di kuburan cina, Kompleks Koramil Pantai, Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru, Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan teman-teman yaitu Tison, Onal, Ipe, Lenje sedang minum minuman beralkohol jenis sopi dalam rangka merayakan hari Natal;
- Bahwa Tison memiliki ide untuk memprovokasi sekelompok orang yang juga sedang melakukan aktivitas minuman minuman beralkohol di dekat kami berkumpul, namun saudara Tison tidak berani sehingga Terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk berat langsung berjalan menuju kelompok tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa tiba ditempat kelompok tersebut, langsung diberikan segelas minuman beralkohol oleh Petrus Tabavmolu alias Pice yang mana juga membahas minuman yang berada di kampungnya (membuat Terdakwa mengingat kejadian om dari Pice memukul Terdakwa saat di kampung), dan mengakibatkan Terdakwa marah;
- Bahwa Terdakwa yang telah dalam keadaan mabuk ditambah merasa marah, kembali ke kelompok Terdakwa dan lanjut minum minuman beralkohol sekitar 5 gelas/sloki, Terdakwa berniat datang lagi kepada kelompok saudara Pice;
- Bahwa saat hendak ke kelompok Pice, Terdakwa mencari kayu, namun tidak menemukannya, lalu Terdakwa melihat sebilah parang yang tergeletak di atas salah satu kuburan dan langsung mengambilnya dengan tangan kanan Terdakwa dan lanjut menuju ke kelompok dari Pice;
- Bahwa ketika Terdakwa melihat Pice dan teman-temannya sedang duduk membelakangi Terdakwa, Terdakwa langsung mengayunkan parang yang Terdakwa pegang sebanyak 2 (dua) kali ke arah pinggang belakang dari Pice, namun saat Terdakwa mengayunkan parang ke arah Pice untuk yang

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tiga kali, gagang dari parang tersebut terlepas hingga parang terlempar dan mengenai pinggang kiri dari saudara Ardi hingga tertancap;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa berusaha memberontak karena sudah mabuk dan tidak dapat mengendalikan diri, namun setelah satu teman Terdakwa menarik Terdakwa dan menyuruh pergi dari tempat tersebut karena keadaan sudah sangat ramai sehingga Terdakwa langsung pergi menuju Dok;
- Bahwa Terdakwa memotong Pice 2 (dua) kali, mengenai pinggang sebelah kanan dari Pice dan kali ke tiga, parang terlepas dari gagangnya dan mengenai Ardi;
- Bahwa Terdakwa tidak punya masalah dengan Petrus Tabavmolu dan Ardi Fanlay, Terdakwa memotong mereka karena pengaruh minuman keras jadi ketika melihat saudara Pice saya mengingat kembali kejadian bahwa om dari saudara Pice pernah memukul saya jadi saya marah dan melampiaskannya kepada Pice;
- Bahwa tidak mengetahui apakah terdakwa maupun keluarga sudah ada upaya melakukan perdamaian dengan keluarga dari Pice dan Ardi, karena Terdakwa sudah ditahan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan merupakan parang yang digunakan Terdakwa memotong Petrus Tabavmolu dan Ardi Fanlay;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi berwarna silver/hitam dengan panjang 45 (empat puluh lima) cm;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di kuburan Cina, Kompleks Koramil Pantai, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Terdakwa melakukan pemotongan terhadap Petrus Tabavmolu dan Anak Ardi Fanlay dengan menggunakan sebilah parang;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Dob



2. Bahwa Petrus Tabavmolu dan Anak Ardi Fanlay sejak pukul 13.00 WIT sedang duduk-duduk berkelompok di Kuburan Cina sambil cerita-cerita bersama Agus Fanlay, Andi Madi, Ansar Madi, Zaki, Syaril, Aril, Akbar dan Haryadi dimana beberapa orang sambil minum-minuman beralkohol jenis Sopi, disaat bersamaan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yaitu Tison, Onal, Ipe, Lenje juga sedang minum minuman beralkohol jenis Sopi dalam rangka merayakan hari Natal di kuburan cina bagian bawah;
3. Bahwa Terdakwa yang dalam keadaan mabuk kemudian datang menghampiri kelompok Petrus Tabavmolu alias Pice dan Anak Ardi Fanlay, sehingga kelompok Petrus Tabavmolu dan Anak Ardi Fanlay mengucapkan Selamat Natal kepada Terdakwa sambil berjabat tangan, Petrus Tabavmolu alias Pice kemudian memberikan Sopi 1 (satu) gelas kepada Terdakwa sambil membahas minuman yang berada di kampungnya (membuat Terdakwa mengingat kejadian om dari Pice memukul Terdakwa saat di kampung), yang mengakibatkan Terdakwa marah, setelah Terdakwa meminumnya Terdakwa kembali ke kelompok Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa kembali ke kelompok Terdakwa dan lanjut minum minuman beralkohol sekitar 5 gelas/sloki, Terdakwa berniat datang lagi kepada kelompok Petrus Tabavmolu alias Pice, sambil mencari kayu, namun tidak menemukannya, lalu Terdakwa melihat sebilah parang yang tergeletak di atas salah satu kuburan dan langsung mengambilnya dengan tangan kanan Terdakwa dan lanjut menuju ke kelompok dari Petrus Tabavmolu alias Pice;
5. Bahwa sambil berlari membawa sebilah parang menggunakan tangan kanan yang disembunyikan di balik badan Terdakwa menuju ke kelompok dari Petrus Tabavmolu alias Pice, Terdakwa melihat Pice dan teman-temannya sedang duduk membelakangi Terdakwa, Terdakwa langsung mengayunkan parang yang Terdakwa pegang sebanyak 2 (dua) kali ke arah pinggang belakang dari Pice dan mengenai pinggang sebelah kanan dari Pice, ketika Terdakwa mengayunkan parang ke arah Pice untuk yang ke tiga kali, gagang dari parang tersebut terlepas, ayunan parang Terdakwa mengenai dan menancap pada pinggang kiri Anak Ardi Fanlay, yang saat itu sedang duduk disamping kanan Petrus Tabavmolu alias Pice;
6. Bahwa Anak Ardi Fanlay kemudian mencabut parang yang masih tertancap di pinggang sebelah kiri Anak Saksi, sehingga pinggang Anak Saksi mengeluarkan darah, kemudian Anak Saksi membuang parang dan



berlari meninggalkan tempat kejadian menuju ke rumah, sedangkan yang lain berlari menyelamatkan diri;

7. Bahwa beberapa saat kemudian, kakak Anak Ardi Fanlay bernama Agus Fanlay alias Agus mengantar Anak Saksi menggunakan sepeda motor ke rumah sakit;

8. Bahwa Terdakwa setelah kejadian tersebut Terdakwa berusaha memberontak karena sudah mabuk dan tidak dapat mengendalikan diri, namun setelah satu teman Terdakwa menarik Terdakwa dan menyuruh pergi dari tempat tersebut karena keadaan sudah sangat ramai sehingga Terdakwa langsung pergi menuju Dok;

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Petrus Tabavmolu alias Pice mengalami luka robek pada bagian pada pinggang bagian belakang sebelah kanan yang mengeluarkan darah sedangkan Anak Ardi Fanlay mengalami luka robek pada bagian pinggang kiri;

10. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 445/13/VER/III/2024 tanggal 29 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmi R. Kubangun NIP 19940131202202 2 001, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru dengan hasil pemeriksaan terhadap Petrus Tabavmolu ditemukan luka robek pada punggung kanan bawah dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dimana luka ini termasuk derajat ringan;

11. Bahwa parang yang digunakan terdakwa memotong Petrus Tabavmolu alias Pice dan Anak Ardi Fanlay merupakan 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi berwarna silver/hitam dengan panjang 45 (empat puluh lima) cm tanpa gagang pegangan yang dihadirkan di persidangan, yang ditemukan Terdakwa di kuburan cina;

12. Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan karena pengaruh minuman keras sehingga ketika Terdakwa melihat Petrus Tabavmolu alias Pice Terdakwa mengingat kejadian Om dari Petrus Tabavmolu alias Pice pernah memukul Terdakwa sehingga Terakwa marah dan melampiaskannya kepada Petrus Tabavmolu dan juga mengenai Anak Ardi Fanlay;

13. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang terdiri dari orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*) yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di persidangan terungkap suatu fakta bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama **FERDY DJERUMPUN ALIAS FERDOX** yang mana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dengan barang siapa, sedangkan tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;



Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur mengenai arti atau definisi dari penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang bahwa penganiayaan dalam hukum pidana merupakan suatu delik materil, yang berarti delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, yang dalam rumusan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akibat tersebut dapat berupa perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengkuualifikasikan penganiayaan tersebut cukuplah dibuktikan bahwa perbuatan pelaku menimbulkan akibat perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka pada korban;

Menimbang bahwa dalam unsur penganiayaan ini, akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang yaitu berupa sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), ataupun luka tersebut berbentuk alternatif sifatnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa untuk menentukan adanya suatu kesalahan dalam suatu tindak pidana, termasuk juga dalam tindak penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sekalipun tidak diformulasikan secara eksplisit dalam rumusan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut namun tetap diisyaratkan adanya suatu kesengajaan (*opzetelijke*) dari pelaku dalam mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), ataupun luka pada korban tersebut, yang bermaksud yaitu harus adanya hubungan antara sikap batin pelaku (*mens rea*) dengan wujud perbuatan maupun akibatnya (*actus reus*);

Menimbang bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dirumuskan apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dari sejarah pembentukan undang-undang yang termuat dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang di sengaja adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki (*willes en wetens handelen*) yang berarti walaupun Terdakwa menyadari, mengerti, dan



menginsafi akibat dari suatu perbuatan namun Terdakwa tetap saja menghendaki perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang bahwa menurut teori hukum pidana, unsur sengaja atau kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 bentuk, yakni:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), apabila pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*), apabila pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang bahwa suatu kesengajaan adalah merupakan suatu sikap batiniah Terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan dan kesengajaan tersebut membuktikan bahwa Terdakwa memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatan dan Terdakwa mengetahui serta menyadari tentang maksud dari perbuatannya, dengan kata lain unsur dari kesengajaan yang merupakan kehendak bebas dan disadari oleh Terdakwa terwujud dari pengetahuan Terdakwa akan apa yang dilakukannya serta pengetahuan Terdakwa akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri Terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada pengertian-pengertian tersebut diatas dan selanjutnya akan Majelis Hakim kontruksikan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di kuburan Cina, Kompleks Koramil Pantai, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Terdakwa melakukan pemotongan terhadap Petrus Tabavmolu dan Anak Ardi Fanlay dengan menggunakan 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi berwarna silver/hitam dengan panjang 45 (empat puluh lima) cm tanpa gagang pegangan yang dihadirkan di persidangan, yang ditemukan Terdakwa di kuburan cina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk dikarenakan sedang minum-minuman beralkohol jenis sopi bersama-sama teman Terdakwa dalam rangka merayakan Natal di kuburan cina, mendatangi kelompok Petrus Tabavmolu, Anak Ardi Fanlay, Agus Fanlay, Andi Madi, Ansar Madi, Zaki, Syaril, Aril, Akbar dan Haryadi yang sedang duduk-duduk berkelompok di kuburan Cina sambil cerita-cerita dimana beberapa orang juga sedang minum-minuman beralkohol jenis sopi, sehingga kelompok Petrus Tabavmolu dan Anak Ardi Fanlay mengucapkan Selamat Natal kepada Terdakwa sambil berjabat tangan, Petrus Tabavmolu alias Pice kemudian memberikan Sopi 1 (satu) gelas kepada Terdakwa sambil membahas minuman yang berada di kampungnya (membuat Terdakwa mengingat kejadian om dari Pice memukul Terdakwa saat di kampung), mengakibatkan Terdakwa marah, setelah Terdakwa meminumnya Terdakwa kembali ke kelompok Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah kembali ke ke kelompok Terdakwa melanjutkan minum minuman beralkohol sekitar 5 (lima) gelas/sloki, Terdakwa berniat datang lagi kepada kelompok Petrus Tabavmolu alias Pice, sambil mencari kayu, namun tidak menemukannya, lalu Terdakwa melihat sebilah parang yang tergeletak di atas salah satu kuburan dan langsung mengambilnya dengan tangan kanan Terdakwa dan lanjut menuju ke kelompok dari Petrus Tabavmolu alias Pice, sambil berlari membawa sebilah parang menggunakan tangan kanan yang disembunyikan di balik badan Terdakwa menuju ke kelompok dari Petrus Tabavmolu alias Pice, Terdakwa melihat Pice dan teman-temannya sedang duduk membelakangi Terdakwa, Terdakwa langsung mengayunkan parang yang Terdakwa pegang sebanyak 2 (dua) kali ke arah pinggang belakang dari Pice dan mengenai pinggang sebelah kanan dari Pice, ketika Terdakwa mengayunkan parang ke arah Pice untuk yang ke tiga kali, gagang dari parang tersebut terlepas, ayunan parang Terdakwa mengenai dan menancap pada pinggang kiri Anak Ardi Fanlay, yang saat itu sedang duduk disamping kanan Petrus Tabavmolu alias Pice, Anak Ardi Fanlay kemudian mencabut parang yang masih tertancap di pinggang sebelah kiri Anak Saksi, sehingga pinggang Anak Saksi mengeluarkan darah, kemudian Anak Saksi membuang parang dan berlari meninggalkan tempat kejadian menuju ke rumah, dimana orang yang lain berlari menyelamatkan diri, sedangkan Terdakwa langsung pergi menuju Dok Terdakwa langsung pergi menuju Dok;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Petrus Tabavmolu alias Pice mengalami luka robek pada bagian pada pinggang bagian belakang sebelah kanan yang mengeluarkan darah sedangkan Anak Ardi Fanlay

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Dob



mengalami luka robek pada bagian pinggang kiri, berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 445/13/ VER/III/2024 tanggal 29 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmi R. Kubangun NIP 19940131202202 2 001, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru dengan hasil pemeriksaan terhadap Petrus Tabavmolu ditemukan luka robek pada punggung kanan bawah dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dimana luka ini termasuk derajat ringan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memotong Saksi Petrus Tabavmolu dan Anak Saksi Ardi Fanlay, sehingga Saksi Petrus Tabavmolu berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 445/13/ VER/III/2024 tanggal 29 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmi R. Kubangun NIP 19940131202202 2 001, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru dengan hasil pemeriksaan terhadap Petrus Tabavmolu ditemukan luka robek pada punggung kanan bawah dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dimana luka ini termasuk derajat ringan, merupakan suatu bentuk penganiayaan dan menunjukkan suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dari diri Terdakwa, dimana Terdakwa menghendaki dan mengetahui akibat dikarenakan Terdakwa marah kepada Saksi Petrus Tabavmolu diakibatkan Terdakwa mengingat perlakuan om dari Petrus yang pernah memukul Terdakwa di kampung, sehingga melampiaskan kemarahan kepada Petrus dengan cara memotong menggunakan parang;

Menimbang bahwa Terdakwa memotong Petrus yang sedang duduk bersebelahan dengan Anak Ardi Fanlay dari belakang menunjukkan Terdakwa sengaja sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), yaitu Terdakwa menyadari tentang kemungkinan ayunan parang Terdakwa mengenai Anak Ardi Fanlay, ketika Terdakwa memotong Saksi Petrus;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tidak hanya satu perbuatan tetapi beberapa



perbuatan, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kelanjutan dari perbuatan lain hingga setiap perbuatan dianggap sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu dengan yang lain, diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah melakukan 2 (dua) kali penganiayaan dengan 2 (dua) orang korban yang berbeda-beda yaitu terhadap Petrus Tabavmolu dan Anak Ardi Fanlay sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan diatas, sehingga telah terbukti Terdakwa melakukan beberapa kejahatan yang berdiri sendiri-sendiri dan kejahatan tersebut terancam dengan hukuman yang sejenis yaitu pidana penjara, maka dengan demikian unsur Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa ingin melanjutkan pendidikan, dan menjaga nenek Terdakwa yang sudah tua dan dalam keadaan sakit-sakitan, sehingga dengan memperhatikan permohonan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut permohonan tersebut sebagai bagian dari keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi berwarna silver/hitam dengan panjang 45 (empat puluh lima) cm, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Dob, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Dob;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan ingin melanjutkan pendidikan;
- Terdakwa masih memiliki nenek yang hendak diurus karena sakit-sakitan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini dapat memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa selain bersifat represif, juga bersifat preventif dan edukatif secara proporsional yang diharapkan dapat membawa perubahan dalam hati, pikiran, dan sikap Terdakwa agar menjadi pribadi yang baik, taat hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ferdy Djerumpun Alias Ferdox** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi berwarna silver/hitam dengan panjang 45 (empat puluh lima) cm;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Dob;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, oleh Elton Mayo, S.H. M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H. dan Lukmen Yogie Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jacob Laritmas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.

Elton Mayo, S.H., M.Kn

Lukmen Yogie Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jacob Laritmas

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23